LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 04 Tahun 2007 Seri A Nomor 02

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 04 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE.903/739/OTDA tanggal 03 Juli 2002 perihal penyampaian Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : SE 903/3172/OTDA tanggal 10 Desember 2004 perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda Tahun Anggaran 2006 tertanggal 24 Juli 2007 yang disampaikan secara tertulis oleh Walikota

- Samarinda kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- c. bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Samarinda terhadap Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- d. bahwa sehubungan hal tersebuty diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor. 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3685) sbgmn telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Thn 2000 No. 246; Tambahan Lembaran Negara No. 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 4021) sbgmn telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor. 157; Tambahan Lembaran Negara No. 4165);
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 12. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara 3952);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan A(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara 4165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2001 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209 ; Tambahan lembaran Negara Nomor 4027);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211; tambahan Lembaran Negara 4029);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara 4138);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUNAN WALIKOTA SAMARINDA TERHADAP SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

2. Perhitungan Anggaran Belanja

a. Aparatur
b. Publik
Rp. 221.122.857.646,11
Rp. 635.886.985.997.00

c. Pembiayaan

Rp. <u>11.545.709.091,70</u> **Rp. 868.555.552.734,81**

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp 486.426.519.354,79

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 15 Agustus 2007

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 15 Agustus 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M FADLY ILLA Pembina Utama Muda Nip. 550 008 601

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 04 TAHUN 2007 SERI A NOMOR 02